



PERATURAN DESA KADILUWIH
NOMOR 2 TAHUN 2024
ATAS PERUBAHAN PERATURAN DESA KADILUWIH
NOMOR 2 TAHUN 2019

T E N T A N G
KEWENANGAN DESA KADILUWIH



DESA : KADILUWIH
KECAMATAN : SALAM
KABUPATEN : MAGELANG



KEPALA DESA KADILUWIH
KECAMATAN SALAM
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KADILUWIH
NOMOR 2 TAHUN 2024
ATAS PERUBAHAN PERATURAN DESA KADILUWIH
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA KADILUWIH
KECAMATAN SALAM KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KADILUWIH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pemerintah Desa mengajukan usulan tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa melalui tahapan pengkajian.
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Kadiluwih tentang Kewenangan Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Magelang (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADILUWIH
dan
KEPALA DESA KADILUWIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA KADILUWIH TENTANG KEWENANGAN
DESA KADILUWIH KECAMATAN SALAM KABUPATEN
MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kadiluwih.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kadiluwih.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta melaksanakan pelayanan masyarakat Desa.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa

yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kebencanaan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya peningkatan kapasitas kelompok sosial masyarakat Desa agar tercipta stabilitas dan kondusivitas wilayah Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14. Kebencanaan/Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan Oleh, Faktor Alam dan Faktor non Alam maupun faktor Manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa Manusia, Kerusakan lingkungan, Kerugian harta benda dan dampak lainnya.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;

Pasal 3

Jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. pembinaan dan pelestarian kesenian lokal melalui:
 - 1) kegiatan pelestarian kesenian lokal;
 - 2) kegiatan pembinaan kesenian lokal;
 - 3) pembentukan sanggar kesenian lokal;
 - 4) festival dan lomba kesenian lokal;
 - 5) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesenian lokal;
- b. peringatan dan perayaan adat tradisi lokal Desa melalui:
 - 1) penyelenggaraan Qoul;
 - 2) penyelenggaraan Merti Desa;
 - 3) penyelenggaraan Mauludan;
 - 4) penyelenggaraan Rajaban;
 - 5) penyelenggaraan Nyadran;
 - 6) penyelenggaraan 17-an (Pitulasan);
 - 7) penyelenggaraan Hari besar Nasional;
- c. mediasi, penyelesaian sengketa antar masyarakat Desa diluar kepemilikan hak-hak perdata;
- d. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- e. pengamanan, penetapan batas pemilikan tanah masyarakat Desa;
- f. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk peningkatan pendapatan asli Desa;
- g. pelestarian, penyuluhan dan penyelenggaraan gotong royong;
- h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan melalui :
 - 1) pengelolaan Tempat Pemakaman Desa dan petilasan;
 - 2) pemberian tunjangan pengelola Tempat Pemakaman Desa dan petilasan;
- i. Pembinaan rembug-rembug Desa melalui:
 - 1) fasilitasi penyelenggaraan rembug tingkat Rukun Tetangga (RT);
 - 2) fasilitasi penyelenggaraan rembug tingkat Rukun Warga (RW);
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan rembug tingkat Dusun;
- j. pengelolaan, pemanfaatan dan/atau pengamanan terhadap Tanah Negara untuk kepentingan masyarakat Desa;
- k. pemakaian Balaidesa untuk kegiatan sekala Desa;

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
- e. bidang kebencanaan/tak terduga;

Pasal 5

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa melalui:
 - 1) musyawarah antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas Desa;
 - 2) musyawarah Desa dalam penetapan Dusun dan batas wilayah Dusun;
 - 3) pembuatan tanda batas Desa;
- b. pelayanan administrasi umum;
- c. pengelolaan buku C Desa;
- d. pengelolaan dan kearsipan administrasi melalui:
 - 1) pengelolaan buku Peraturan Desa;
 - 2) pengelolaan buku Peraturan Kepala Desa;
 - 3) pengelolaan buku Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - 4) pengelolaan buku Keputusan Kepala Desa;
 - 5) pengelolaan buku Inventaris dan kekayaan Desa;
 - 6) pengelolaan buku Aparat desa;
 - 7) pengelolaan buku Tanah Kas Desa;
 - 8) pengelolaan buku Tanah di Desa;
 - 9) pengelolaan buku Agenda;
 - 10) pengelolaan buku Expedisi;
 - 11) pengelolaan buku Lembaran Desa;
 - 12) pengelolaan buku Berita Desa;
- e. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan capil;
- f. pengelolaan dan kearsipan data kependudukan melalui:
 - 1) pengelolaan buku induk penduduk;
 - 2) pengelolaan buku mutasi penduduk desa;
 - 3) pengelolaan buku rekapitulasi jumlah penduduk;
 - 4) pengelolaan buku penduduk sementara;
 - 5) pengelolaan buku KTP dan KK;
- g. pengelolaan dan kearsipan keuangan Desa melalui:
 - 1) pengelolaan buku APBDesa;
 - 2) pengelolaan buku Rencana Anggaran Biaya;
 - 3) pengelolaan buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - 4) pengelolaan buku Kas Umum;
 - 5) pengelolaan buku Kas Pembantu;
 - 6) pengelolaan buku Bank Desa;
 - 7) pengelolaan aplikasi keuangan dan aset Desa;
 - 8) pembuatan Perdes harga satuan desa Kadiluwih;
 - 9) pembuatan laporan pertanggungjawaban;

- h. penyusunan dan pemutakhiran Profil Desa melalui:
 - 1) pengadaan aplikasi pendukung penyusunan Profil Desa;
 - 2) pengadaan buku, papan dan aplikasi monografi Desa;
- i. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pembangunan meliputi:
 - 1) pengelolaan buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - 2) pengelolaan buku Kegiatan Pembangunan;
 - 3) pengelolaan buku Inventarisasi hasil-hasil pembangunan;
 - 4) pengelolaan buku Kader Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pengelolaan administrasi dan kearsipan lainnya meliputi:
 - 1) pengelolaan Buku administrasi BPD;
 - 2) pengelolaan Buku Musyawarah Desa;
 - 3) pengelolaan Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- k. penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi desa (SID) melalui
 - 1) penggunaan aplikasi keuangan dan aset Desa;
 - 2) pembuatan website Desa;
 - 3) penerbitan buletin Desa;
 - 4) pengadaan layanan saran, kritik dan masukan;
 - 5) pengadaan radio komunitas;
 - 6) pembuatan Papan Informasi Desa;
 - 7) pengadaan aplikasi layanan desa;
 - 8) pengadaan Kalender Transparansi Anggaran;
 - 9) Penetapan Tunjangan Operator SID/Among roso;
- l. penataan dan pengembangan tata ruang Desa melalui:
 - 1) penetapan rencana tata ruang dan kawasan Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;
 - 2) pemberian surat pengantar perijinan usaha, tempat usaha, dan pendirian bangunan setelah melalui Musdes;
 - 3) pembinaan usaha-usaha yang tidak memenuhi syarat perijinan;
 - 4) pembuatan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Desa;
 - 5) pembuatan Peta Desa;
 - 6) pembentukan Dusun;
 - 7) pembentukan Rukun Tetangga;
 - 8) pembentukan Rukun Warga;
- m. pemutakhiran data penduduk untuk penyusunan Peta Sosial Desa melalui:
 - 1) penyusunan data penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - 2) penyusunan data penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - 3) penyusunan data penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencarian kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - 4) penyusunan data penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - 5) penyusunan data penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - 6) penyusunan data Penduduk berdasarkan Pendidikan;
 - 7) penyusunan data Ibu Hamil, Kelahiran dan Kematian;
 - 8) penyusunan data Penduduk berdasarkan Usia;
 - 9) penyusunan data Rumah Tangga Miskin;
 - 10) penyusunan data tingkat kesejahteraan masyarakat;
 - 11) pembuatan peta sosial desa;
- n. pengelolaan administrasi pertanahan melalui:
 - 1) sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - 2) penentuan ,penegasan batas/patok Tanah kas Desa;
 - 3) penyuluhan pertanahan;
 - 4) pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 5) pendaftaran tanah pemberian registrasi agenda pertanahan;

- o. penetapan organisasi pemerintah Desa melalui:
 - 1) penetapan Perdes tentang SOTK Pemdes;
 - 2) pemilihan Kepala Desa;
 - 3) pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - 4) penambahan Perangkat Desa;
- p. pembentukan dan pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui :
 - 1) penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD;
 - 2) penetapan biaya operasional BPD;
 - 3) pemilihan anggota BPD dan anggota BPD Antarwaktu.
- q. penetapan dan pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui:
 - 1) penetapan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) penetapan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) penetapan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) penetapan tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 5) penetapan jasa pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah purna;
 - 6) pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- r. pengadaan BPJS bagi Aparat Desa;
- s. pengadaan operasional perkantoran melalui:
 - 1) pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;
 - 2) pemeliharaan halaman, taman dan tanaman kantor;
 - 3) pemeliharaan gedung perkantoran;
 - 4) pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
 - 5) pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 6) pemasangan jaringan telepon dan internet;
 - 7) pemasangan listrik dan instalasi air;
 - 8) pengadaan honor untuk petugas kebersihan;
 - 9) pengadaan staff;
- t. pengelolaan BUM Desa melalui:
 - 1) penetapan Pengurus BUMDesa;
 - 2) evaluasi kinerja Pengurus BUMDesa;
 - 3) penyertaan Modal BUMDesa;
- u. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui;
 - 1) fasilitasi Tim Penyusun RPJMDesa;
 - 2) fasilitasi Pengkajian Keadaan desa ;
 - 3) fasilitasi Musyawarah Desa tentang RPJMdesa;
 - 4) fasilitasi Tim Penyusun RKPDesa;
 - 5) fasilitasi Tim Verifikasi RKPDesa;
 - 6) fasilitasi Tim Penyusun APBDDesa;
 - 7) fasilitasi Musrembandes tentang RKPDesa;
 - 8) fasilitasi draft Akademik Peraturan Desa;
- v. penetapan perencanaan Pembangunan Desa melalui:
 - 1) penetapan RPJMDesa;
 - 2) penetapan RKPDesa;
 - 3) Penetapan APBDDesa dan Perubahan APBDDesa dengan melalui Musyawarah Desa;
- w. penetapan dan perubahan Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa ;
- x. penetapan kerjasama antar Desa dengan melalui Musyawarah antar Desa ;
- y. penetapan kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui musyawarah desa;
- z. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan Aset Desa oleh Kepala Desa melalui Surat Menyurat;

- aa. pendataan potensi, tingkat perkembangan Desa, dan data dasar Desa melalui:
 - 1) penyusunan Potensi Desa;
 - 2) evaluasi perkembangan Desa;
- bb. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa melalui Musyawarah Desa
- cc. penetapan Desa dalam keadaan darurat apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- dd. pengelolaan arsip Desa dengan melalui:
 - 1) membuat data base tentang administrasi desa
 - 2) pengarsipan hard copy administrasi desa
 - 3) pemeliharaan arsip desa
- ee. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan dasar Desa;
 - b. sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan ekonomi lokal;
- (2) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi:
 - a. pengembangan POLINDES, POSYANDU, POSBINDU dan BKB melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan POLINDES;
 - 2) pembangunan dan Pemeliharaan POSYANDU;
 - 3) Pembangunan dan pemeliharaan POSBINDU;
 - 4) Pembangunan dan pemeliharaan BKB;
 - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa melalui:
 - 1) penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan Desa;
 - 2) penetapan tunjangan tenaga kesehatan Desa;
 - 3) penetapan dan pembinaan kader kesehatan Desa;
 - 4) penetapan tunjangan kader kesehatan Desa;
 - 5) penetapan Tunjangan Operasional Dreiver Ambulan;
 - c. pengelolaan dan pembinaan layanan kesehatan berbasis desa melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) Penangan Stunting
 - 4) pemberian makanan tambahan;
 - 5) penyuluhan kesehatan lingkungan;
 - 6) Penyuluhan kesehatan reproduksi
 - 7) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 8) penimbangan bayi;
 - 9) gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 10) pemeriksaan kesehatan rutin bagi anak sekolah;

- d. pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana air bersih di desa melalui :
 - 1) pembentukan dan Pembinaan Pengelola Air Bersih;
 - 2) pemberian Tunjangan kepada pengelola air bersih;
 - 3) pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih;
- e. pembinaan Palang Merah Remaja tingkat Desa;
- f. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional melalui:
 - 1) pembinaan dukun pijat tradisional;
 - 2) pengadaan dan pembinaan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
 - 3) pengawasan dan pengendalian Obat tradisional;
- g. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di Desa melalui:
 - 1) sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;
 - 2) pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif;
 - 3) penyuluhan Narkoba dan zat aditif;
- h. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan Anak usia sekolah melalui:
 - 1) pengembangan dan penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TPQ dan Madrasah non formal;
 - 2) pembangunan, pengelolaan dan Pemeliharaan gedung PAUD, TK, TPA, TPQ dan Madrasah;
 - 3) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar dan bermain PAUD, TK, TPA, TPQ dan Madrasah;
 - 4) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD, TK, TPA, TPQ dan Madrasah;
 - 5) penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga tutor PAUD, TK, TPA, TPQ dan Madrasah;
- i. pemberian Bea Siswa bagi Aparat Desa untuk jenjang pendidikan S1 dan S2;
- j. pengadaan dan pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Desa melalui:
 - 1) pengelolaan Keaksaraan Fungsional (KF), kejar paket A, paket B, Paket C, dan kecakapan hidup;
 - 2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana belajar kejar paket;
 - 3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga tutor;
- k. pengadaan dan pengelolaan Taman Baca Al Qura'an di Desa melalui:
 - 1) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Taman Baca Al Qura'an;
 - 2) penetapan dan pembinaan tenaga pengelolah dan tenaga tutor;
 - 3) penetapan tunjangan tenaga pengelola dan tenaga tutor;
- l. pengadaan dan pengelolaan sanggar seni Desa, meliputi:
 - 1) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Kesenian
 - 2) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola dan tenaga pelatih;
 - 3) penetapan tunjangan tenaga pengelolaan dan tenaga pelatih;
- m. pengadaan dan pengelolaan Pemuda dan olahraga desa, meliputi:
 - 1) pengadaan dan pembangunan Gelanggang Olah Raga;
 - 2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga;

- 3) pengadaan tim Olah Raga tingkat Desa;
 - 4) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola Dewan Pemuda dan Olahraga;
 - 5) penyelenggaraan pelatihan ketrampilan Pemuda;
 - 6) penetapan tunjangan tenaga pengelolaan Pemuda dan Olahraga;
- n. pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa melalui:
- 1) pembangunan dan pemeliharaan gedung perpustakaan Desa;
 - 2) pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana baca;
 - 3) penetapan dan pembinaan tenaga pengelola perpustakaan;
 - 4) penetapan tunjangan tenaga pengelola perpustakaan;
- o. fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa melalui:
- 1) pengadaan perlengkapan dan baju seragam terhadap siswa dan pelajar yang berprestasi atau tidak mampu;
 - 2) pemberi beasiswa terhadap siswa, pelajar, dan mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu;
 - 3) pemberian biaya penyelesaian studi terhadap mahasiswa yang berprestasi atau tidak mampu;
 - 4) memfasilitasi lulusan SMA warga desa Kadiluwih untuk melanjutkan pendidikan (S1) di perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan desa;
- (3) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program kegiatan meliputi:
- a. pembangunan dan pemeliharaan gedung milik Desa, melalui :
- 1) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Desa dan atau balai Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor BPD;
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor PKK, LPMD dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - 4) Pemeliharaan Gedung Keserasian Desa
 - 5) Pembangunan dan pemeliharaan Gedung TEA;
 - 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah jabatan Kepala Desa;
 - 7) pembanguann dan pemeliharaan rumah jabatan Perangkat Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa melalui:
- 1) pembangunan dan pemeliharaan Pagar Pemukiman Desa;
 - 2) penataan Pemukiman dan Pengadaan papan nama jalan desa;
 - 3) pembangunan Drainase Pemukiman;
 - 4) pengadaan POT Bunga ;
 - 5) pembangunan taman bermain anak;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dan Jalan Usaha Tani melalui:
- 1) perintisan/pengadaan jalan;
 - 2) pengerasan jalan;
 - 3) jalan rabat beton;
 - 4) pengaspalan jalan;
 - 5) jalan paving blok;
 - 6) pengadaan alat keselamatan lalu lintas berupa: pagar pengaman jalan, marka jalan, rambu lalu lintas, Alat pemberi isyarat lalu lintas, cermin tikungan;

- d. pengadaan meteran listrik masyarakat miskin;
 - e. pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan;
 - f. pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Taman Rumah Tangga;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan jembatan ;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
 - i. pembangunan dan pemeliharaan tarup/talud/bronjong;
 - j. pembangunan energi baru dan terbarukan, melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan reaktor biogas;
 - 2) pengadaan Listrik Tenaga Surya;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan masjid;
 - l. pembangunan, penataan dan pemeliharaan pemakaman Desa dan petilasan melalui:
 - 1) pengadaan Tanah Tempat Pemakaman Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pemakaman Desa dan petilasan;
 - 3) pengadaan Mobil Jenasah, usungan dan tempat mandi mayat;
 - m. pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan, melalui:
 - 1) penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, berupa: penyediaan Bank Sampah, motor gandeng, bak sampah rumah tangga, TPS dan TPA;
 - 2) pembangunan jamban keluarga (JAGA);
 - 3) pembangunan dan pemeliharaan MCK umum;
 - n. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi Perkebunan Desa, melalui:
 - 1) pembangunan dan pemeliharaan bendungan ;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
 - 3) pengelolaan air irigasi;
 - 4) pengadaan dan pembinaan Tim Pengelola irigasi perkebunan desa;
 - o. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
 - p. pembangunan dan perawatan gedung TEA dan Olah Raga;
- (4) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas program kegiatan meliputi:
- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - b. Pembangunan sarana prasarana Kamtibmas;
 - c. pengembangan usaha mikro dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa, berupa pengembangan sentra usaha mikro kecil menengah melalui:
 - 1) bantuan Dana Bergulir untuk Kelompok Usaha Mikro;
 - 2) belatihan Pengelola Usaha Mikro;
 - 3) pemasaran hasil Usaha Mikro;
 - 4) pembentukan dan Pengembangan kelembagaan koperasi;
 - 5) pembentukan koperasi pada unit usaha SPP BUMDesa;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana untuk budidaya ikan air tawar melalui:
 - 1) pengadaan Bibit Ikan;

- e. pengadaan Pakan Ikan;
- f. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa melalui:
 - 1) pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan padi;
 - 2) pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Penggilingan rumput gajah (Pencacah);
 - 3) pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Pemipil jagung
 - 4) pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan Pengiris multi guna (keripik)
 - 5) pembangunan dan Pengadanan alat kemasan
 - 6) pembangunan sentra produksi desa.
- g. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa, melalui:
 - 1) pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan lumbung desa
 - 2) peningkatan ketahanan pangan Desa;
 - 3) pembinaan dan pengembangan kebun percontohan pangan lokal;
 - 4) pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan untuk bercocok tanam;
 - 5) pengembangan dan pemanfaatan Lahan pegunungan warga;
- h. penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan melalui:
 - 1) pendataan potensi unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan air tawar.
 - 2) penetapan komunitas unggulan bidang pertanian, perkebunan dan perikananair tawar.
- i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan, peternakan secara terpadu, melalui:
 - 1) koordinasi dan penanganan antar sector tentang penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan air tawar dan peternakan secara terpadu;
 - 2) pembangunan sumur air pertanian;
 - 3) pengadaan mesin pompa air untuk pertanian;
 - 4) evaluasi penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan air tawar, peternakan secara terpadu
 - 5) pengadaan Pompa Semprot Hama;
 - 6) pengadaan plastik lada;
 - 7) penyuluhan penangan penyakit unggas;
 - 8) pengadaan nutrisi herbal pengusir hama;
 - 9) pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan pengusir hama dengan lampu khusus (elektriksiti);
 - 10) pemanfaatan limbah cair reactor biogas (H_2S =asam sulfit) untuk pengusir hama.
- j. penetapan dan pengadaan pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara terpadu melalui:
 - 1) pengadaan pupuk organik (MicrobaM4);
 - 2) pengadaan pupuk hasil fermentasi kotoran hewan;
 - 3) pengadaan pupuk kompos;
- k. pengembangan benih lokal, melalui:
 - 1) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan hortikultura;
 - 2) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman pangan;

- 3) pembangunan sarana prasarana dan pembibitan tanaman perkebunan;
- l. pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit pertanian, peternakan dan perkebunan kepada masyarakat.
- m. pengembangan ternak secara kolektif, melalui
 - 1) pembentukan dan pembinaan kelompok ternak produktif;
 - 2) Inseminasi Buatan;
- n. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan rumah tangga;
- o. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota, melalui
 - 1) pengelolaan dan Pengembangan Wisata Hutan Desa;
 - 2) pengelolaan dan Pengembangan agrowisata;
 - 3) pengelolaan dan pengembangan wisata kuliner;
- p. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan melalui;
 - 1) pembangunan Warung teknologi;
 - 2) penelitian untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 3) penyuluhan pengelola Warung teknologi;
 - 4) membangun kerjasama dengan dunia pendidikan dan praktisi teknologi untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- q. pembentukan BUMDesa;
- r. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui;
 - 1) pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan BUMDesa;
 - 2) pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa;
 - 3) peningkatan manajemen Usaha hasil produksi;

Pasal 7

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat desa melalui
 - 1) pembinaan Karang Taruna;
 - 2) pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 3) pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - 4) pembinaan RW dan RT;
 - 5) pembinaan Posyandu;
 - 6) pembinaan Linmas;
 - 7) pembinaan Lembaga Masyarakat Desa;
- b. pembinaan keagamaan dengan melalui;
 - 1) perayaan Hari Besar Islam (PHBI);
 - 2) pembinaan Guru mengaji, Imam Masjid, Imam Dusun, Muadzin dan Mubaliq;
 - 3) pembinaan Majelis Zikir dan Ta'lim;
 - 4) pembinaan Manasik haji dan Umrah;
 - 5) pelaksanaan safari ramadhan;
 - 6) pelaksanaan pesantren kilat;
 - 7) pengkaderan Muballiq;
 - 8) penyelenggaraan MTQ desa;
 - 9) pelaksanaan Safari Religi desa;

- c. pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa melalui;
 - 1) ronda malam;
 - 2) koordinasi dengan Babinsa dan Babinkatibmas;
 - 3) penggalakan ketertiban masyarakat swakarsa dengan menggunakan jasa pengamanan Linmas;
- d. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa melalui;
 - 1) pembinaan moral masyarakat desa;
 - 2) pembentukan sikap dan mental masyarakat desa;
- e. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- f. penanganan dan penanggulangan bencana di Desa;
 - 1) peringatan dini kejadian bencana di desa;
 - 2) pembuatan jalur evakuasi bencana di desa;
 - 3) pembuatan SOP penanganan dan penanggulangan bencana;
 - 4) pembentukan panitia/kader siaga bencana desa;
 - 5) simulasi evakuasi bencana desa;
 - 6) Pelatihan Mitigasi Bencana;
 - 7) pelatihan penanganan Korban bencana;
 - 8) penyediaan sarana dan prasarana Gedung pengungsian;
 - 9) Penyediaan Alat – alat Tanggap Bencana;
- g. fasilitasi Isbat Nikah bagi yang belum memiliki Buku Nikah melalui;
 - 1) pendataan warga yang belum memiliki akta nikah;
 - 2) koordinasi dengan Kantor Urusan Agama;
 - 3) fasilitasi nikah Isbat;
- h. sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin;
 - 1) pendataan tanah bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat;
 - 2) pengukuran tanah masyarakat;
 - 3) fasilitasi pengadaan sertifikat;

Pasal 8

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. fasilitasi penyelenggaraan pertandingan, turnamen dan liga olahraga;
- b. pengorganisasian, pembentukan dan fasilitasi lembaga masyarakat melalui:
 - 1) revitalisasi kelembagaan masyarakat desa;
 - 2) pemberian bantuan stimulan untuk operasional kelembagaan;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) penguatan P3A untuk perkebunan;
 - 2) penguatan manajemen Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
 - 3) penyelenggaraan lomba hasil pertanian;
 - 4) fasilitasi dan penyelenggaraan Pertandingan olahraga;

- d. pemberian santunan sosial kepada anak yatim/piatu dan Rumah Tangga Miskin, melalui:
- 1) pemberian bantuan sandang pangan bagi keluarga miskin;
 - 2) pemberian bantuan kebutuhan sekolah bagi anak yatim/piatu;
 - 3) rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin;
 - 4) pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat Tuna Wisma;
 - 5) pengadaan Dapur Desa;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel melalui:
- 1) pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel dan kelompok lainnya dalam perencanaan pembangunan Desa;
 - 2) pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam pengambilan keputusan strategis di Desa;
 - 3) pelibatan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa;
 - 4) fasilitasi dan pembinaan untuk mendapatkan kredit mikro;
 - 5) memberikan santunan aktif kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, difabel, lansia dan kelompok rentan lainnya;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. pemetaan, pendataan dan analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. pemetaan, pendataan dan analisis berkala guna penyusunan Profil Desa secara partisipatif;
- i. pemetaan, pendataan penduduk untuk penyusunan Peta sosial Desa melalui:
- 1) pendataan penduduk dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - 2) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - 3) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencarian kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - 4) pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 - 5) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - 6) pendataan Penduduk berdasarkan Pendidikan;
 - 7) pendataan Bagi Ibu Hamil, Kelahiran dan Kematian;
 - 8) pendataan Penduduk berdasarkan Usia;
 - 9) pendataan Rumah Tangga Miskin;
 - 10) pendataan dan penyusunan tingkat kesejahteraan masyarakat;
 - 11) pembuatan peta sosial desa;
- j. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, meliputi:
- 1) pelatihan pembuatan penyaringan air sederhana;
 - 2) survei mawas diri (SMD) bidang kesehatan;
 - 3) pembentukan dan pembinaan pos binaan terpadu (POSBINDU);
 - 4) pembentukan dan pembinaan pos malaria Desa;

- 5) pembentukan dan pembinaan pos TBC Desa;
 - 6) pembentukan dan pembinaan media promosi kesehatan (Promkes);
 - 7) pelaksanaan Lomba Rumah Sehat;
 - 8) pelaksanaan Desa Siaga;
- k. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, melalui:
- 1) penetapan kader dengan surat keputusan kepala desa;
 - 2) pelibatan aktif KPMD dalam setiap musyawarah desa;
 - 3) pelibatan aktif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan desa;
 - 4) pelibatan aktif kader tehnik dalam perencanaan dan pelaksanaan pada pembangunan prasarana desa;
 - 5) pelibatan aktif kader kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu, Promkes, dan penyuluhan kesehatan serta kegiatan kesehatan lainnya di desa;
 - 6) pelibatan aktif kader hukum/paralegal dalam setiap penyusunan PERDES, dan kegiatan advokasi;
 - 7) pelibatan aktif kader bela Negara dalam kegiatan ketentraman, ketertiban dan keamanan desa;
 - 8) pelibatan aktif kader siaga bencana dalam pembuatan jalur evakuasi, pelatihan siaga bencana, koordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah;
- l. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, meliputi:
- 1) pelatihan pengembangan hasil hutan non kayu;
 - 2) pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen tanaman pertanian seperti padi, kakao, kopi, jagung, kelapa, pisang dan lain-lain;
 - 3) pelatihan budidaya dan penanganan pasca panen perikanan seperti lele, munjaer, calper, bawal, belut dan lain-lain;
 - 4) pelatihan kewirausahaan;
 - 5) pelatihan potong rambut;
 - 6) pelatihan Perbengkelan;
 - 7) pelatihan Pembuatan Souvenir;
 - 8) pelatihan Pertukangan;
 - 9) pelatihan Tata Rias;
 - 10) pelatihan Tata Boga;
 - 11) kursus Menjahit;
 - 12) kursus Komputer;
 - 13) kursus Bahasa Asing;
 - 14) pelatihan Pengurus BUMDesa;
- m. pendayagunaan teknologi tepat guna melalui:
- 1) sosialisasi pembuatan pupuk cair organik/Pertanian alami;
 - 2) sosialisasi penggunaan pupuk kompos dari limbah rumah tangga;
 - 3) sosialisasi pupuk organik dari limbah ternak;
 - 4) sosialisasi tangga unik panjat kelapa;
 - 5) sosialisasi penjernihan air bersih sederhana;
- n. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
- 1) pelatihan Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) pelatihan Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) pelatihan Kelompok perempuan;

- 4) pelatihan Kelompok tani, ternak dan wanita tani;
 - 5) pelatihan Kelompok masyarakat miskin;
 - 6) pelatihan Kelompok pengrajin;
 - 7) pelatihan Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) pelatihan Kelompok pemuda dan olahraga;
 - 9) pelatihan Kader Kesehatan ;
 - 10) pelatihan Kader Hukum;
 - 11) pelatihan Kader Tehnik;
 - 12) pelatihan Kader Bela Negara;
 - 13) pelatihan Kader Bencana desa;
 - 14) pelatihan kader kelompok sadar wisata;
 - 15) pelatihan kelompok difabel;
 - 16) pelibatan aktif kader pada kegiatan desa;
 - 17) pelatihan manajemen masjid bagi pengurus masjid;
- o. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa meliputi;
- 1) bimtek pengembangan ekonomi kawasan perdesaan bagi Kepala Desa;
 - 2) bimtek TUPOKSI aparat Desa;
 - 3) pelatihan perencanaan partisipatif;
 - 4) pelatihan penyusunan RPJMdesa;
 - 5) pelatihan penyusunan keuangan desa berbasis IT (SISKEUDES);
 - 6) pelatihan pengelolaan BUMdes;
 - 7) pelatihan penyusunan APBdesa;
 - 8) pelatihan penyusunan dan pendayagunaan data base desa;
 - 9) pelatihan penyusunan SOP;
 - 10) pelatihan penyusunan PERDES;
 - 11) pelatihan manajemen pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - 12) pelatihan pengelolaan administrasi desa;
 - 13) pelatihan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD);
 - 14) pelatihan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 15) pelatihan manajemen pasar desa;
 - 16) pelatihan pengelolaan energi baru dan terbarukan;
- p. peningkatan kapasitas Lembaga Desa, melalui :
- 1) pelatihan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota BPD;
- q. peningkatan kapasitas lembaga masyarakat desa melalui;
- 1) pelatihan dan peningkatan kapasitas ketua RW;
 - 2) peatihan dan peningkatan kapasitas Kader – kader lembaga Desa;
 - 3) pelatihan dan peningkatan kapasitas ketua RT;
 - 4) peningkatan kapasitas dan metodologi pemberdayaan masyarakat desa bagi LPMD;
 - 5) pelatihan pengelolaan BUMdes;
 - 6) pelatihan pengelolaan pemukiman sehat berbasis rumah tangga bagi PKK;
 - 7) peningkatan kapasitas pengurus dan kader PKK;
 - 8) peningkatan kapasitas Karang Taruna;
 - 9) pelatihan manajemen organisasi Karang Taruna;

- 10) pelatihan dasar kepemimpinan kader Karang Taruna;
- 11) pelatihan pengelolaan Warung teknologi;
- 12) pelatihan pengoptimalan pemanfaatan Hutan bagi LMDH;
- 13) pelatihan manajemen Masjid bagi pengurus Masjid;

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Perubahan Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kadiluwih.

Ditetapkan di Kadiluwih
Pada tanggal, 9 Januari 2024

KEPALA DESA KADILUWIH

Ttd + Cap

LILIK KUSWANTORO

Diundangkan di Kadiluwih
Pada tanggal 9 Januari 2024

SEKRETARIS DESA KADILUWIH

Ttd + Cap

FAJAR SURYANTI

(LEMBARAN DESA KADILUWIH TAHUN 2024 NOMOR 2)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor :/BA/...../KADILUWIH/2023

Pada hari ini tanggal bulantahun dua ribu Dua puluh Tiga bertempat di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dengan dihadiri oleh Ketua beserta Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kadiluwih.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa Kadiluwih tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa, setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tersebut.
2. Kesepakatan ini berlaku mulai Tanggal ditetapkan

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KADILUWIH**

1. Ketua : MUCHORIFIN (.....)
2. Wakil Ketua : MUH SAIFUDIN (.....)
3. Sekretaris : SITI NURAENI (.....)
4. Anggota : ACHMAD CHAIRUDIN (.....)
5. Anggota : NURYANTO (.....)

6. Anggota : SHOLIKIN (.....)

7. Anggota : PRATOMO (.....)

KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KEDUNGSARI

BERITA ACARA

Nomor :/BA/...../KADILUWIH/2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KADILUWIH KECAMATAN SALAM
KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KADILUWIH

Pada hari initanggal bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. SUYONO : Kepala Desa Kadiluwih, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kadiluwih yang beralamat di Desa Kadiluwih, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MUNAWIR : Ketua BPD Desa Kadiluwih
3. NANANG WANTORO : Wakil Ketua BPD Desa Kadiluwih
4. YUNISA PRAGIWI : Sekretaris BPD Desa Kadiluwih
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Kadiluwih yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Kadiluwih. Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas rancangan peraturan desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kadiluwih, Agustus 2023

KEPALA DESA KADILUWIH

LILIK KUSWANTORO

KETUA BPD
DESA KADILUWIH

MUCHORIFIN

WAKIL KETUA BPD
DESA KADILUWIH

MUH SAEFUDIN

SEKRETARIS BPD
DESA KADILUWIH

SITI NURAENI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KADILUWIH KECAMATAN SALAM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA KADILUWIH.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADILUWIH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Mageleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Magelang, maka Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di desa Kadiluwih perlu disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kadiluwih sebelum di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Rancangan Peraturan Desa antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara Musyawarah Desa penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Kadiluwih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Desa Kadiluwih untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Desa Kadiluwih untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Disepakati di : Kadiluwih

Pada Tanggal : Januari 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KADILUWIH
KETUA

MUCHORIFIN